

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 14 TAHUN 2001  
TENTANG**

**IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN (IPHH)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan Otonomi Daerah maka berdasarkan kewenangan yang ada pada pemerintah Kabupaten Batang Hari di bidang kehutanan, perlu pengaturan penyelenggaraan perizinan pemungutan hasil hutan dalam wilayah Kabupaten Batang Hari dan mencabut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang izin pemanfaatan kayu rakyat;
- b. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan perizinan pemanfaatan hutan di wilayah Kabupaten Batang Hari, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104; tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1983 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Batang Hari sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2000 Nomor 15).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG HARI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMUNGUTAN  
HASIL HUTAN (IPHH)**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang Hari;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari;
- e. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari;
- f. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari;
- g. Cabang Dinas Kehutanan adalah Cabang Dinas Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari;
- h. Kepala Cabang Dinas Kehutanan adalah Kepala Cabang Dinas Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Batang Hari;
- i. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan;
- j. Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh pemerintah ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap;
- k. Hutan negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik;
- l. Tanah HGU adalah tanah negara yang telah dibebani hak atas tanah berupa hak guna usaha;

- m. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- n. Kesatuan Pengusaha Hutan Produksi adalah suatu kesatuan perusahaan hutan terkecil atas kawasan hutan produksi yang layak diusahakan secara lestari dan secara ekonomi;
- o. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan berupa kayu, non kayu dan turunan-turunannya;
- p. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan, seperti rotan, getah-getahan, minyak atsiri, sagu, nipah, kulit kayu, arang, bambu, kayu bakar, kayu cendana, sirap bahan tikar, sarang burung walet;
- q. Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu yang didasarkan atas azas kelestarian fungsi dan azas perusahaan;
- r. Sistem Silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau teknik bercocok tanam yang dimulai dari pemilihan bibit, pembuatan tanaman sampai pada pemanenan atau penebangan.
- s. Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan dengan batas diameter 40 cm pada hutan rawa, 50 cm pada hutan produksi dan 60 cm pada hutan produksi terbatas dan kegiatan permudaan hutan;
- t. Tebang Pilih dan Tanam Jalur (TPTJ) adalah sistem silvikultur meliputi cara tebang pilih dengan batas diameter minimal 40 cm diikuti permudaan buatan dalam jalur;
- u. Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan habis dengan permudaan buatan.
- v. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan;

- w. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara;
- x. Koperasi adalah koperasi yang bergerak di bidang pengusahaan hutan, yang beranggotakan kelompok masyarakat warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam atau sekitar hutan dan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas, baik oleh karena kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang terkait dengan hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal bersama, maupun oleh karena faktor ikatan komunitas lainnya;

## **BAB II TATA CARA PEMBERIAN IZIN**

### **Pasal 2**

Izin Pemungutan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat IPHH meliputi ; IPHH Kayu, IPHH Bukan Kayu, IPHH Kayu Hutan Tanaman dan IPHH Kayu Tanaman Rakyat.

### **Pasal 3**

- (1) IPHH Kayu diberikan untuk pemungutan kayu alam pada :
  - a. hutan produksi alam yang tidak dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Izin Pemanfaatan Hutan (IPH) dan Izin Pemungutan Kayu (IPK);
  - b. hutan produksi alam yang dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau Izin Usaha Hutan Tanaman (IHT);
  - c. hutan negara yang berada di luar kawasan hutan;
  - d. tanah negara yang dibebani hgu dan pencadangan lahan untuk pembangunan non kehutanan;
  - e. hutan hak dan kebun rakyat yang ditumbuhi kayu alam.
- (2) IPHH Bukan Kayu diberikan untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu pada :
  - a. hutan produksi alam yang tidak dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Izin Pemanfaatan Hutan (IPH);

- b. hutan produksi alam yang dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau Izin Pemanfaatan Hutan Tanaman (IPHT);
  - c. hutan negara yang berada di luar kawasan hutan;
  - d. tanah negara yang dibebani HGU dan pencadangan lahan untuk pembangunan non kehutanan;
  - e. hutan hak dan kebun rakyat.
- (3) IPHH Kayu Hutan Tanaman diberikan untuk pemungutan kayu tanaman pada hutan produksi alam yang dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dan Izin Usaha Hutan Tanaman (IHT);
- (4) IPHH Kayu Tanaman Rakyat diberikan untuk pemungutan kayu tanaman pada hutan hak, lahan perkebunan dan kebun rakyat.

#### **Pasal 4**

- (1) Permohonan IPHH diajukan oleh ; Koperasi masyarakat setempat atau BUMD Kabupaten Batang Hari atau pengusaha kecil-menengah, BUMN, dan BUMS bidang kehutanan yang bermitra dengan Koperasi, dengan luas areal maksimal 100 Ha;
- (2) Permohonan IPHH dapat diajukan oleh perorangan untuk pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada tanah milik perorangan dengan luas areal maksimal 10 Ha.

#### **Pasal 5**

- (1) Permohonan IPHH diketahui Camat setempat dilengkapi dengan dokumen yang menunjang legalitas pemohon dan peta lokasi skala 1 : 10.000 yang disahkan oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan berdasarkan peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan atau peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten;
- (2) Permohonan yang diajukan oleh koperasi masyarakat setempat dilengkapi dengan neraca keuangan Koperasi selama 2 (dua) tahun terakhir. Koperasi yang baru

dibentuk diwajibkan bermitra dengan BUMD atau pengusaha kecil-menengah, BUMN, dan BUMS bidang kehutanan;

- (3) Permohonan yang diajukan oleh BUMD, pengusaha kecil-menengah, BUMN, dan BUMS bidang kehutanan yang bermitra dengan Koperasi masyarakat setempat, dilengkapi dengan perjanjian kerja sama kemitraan yang diketahui oleh Kepala Desa;
- (4) Permohonan IPHH pada hutan produksi alam yang dibebani HPHTI atau IHT, HGU atau pencadangan lahan lahan untuk pembangunan non kehutanan yang diajukan oleh Koperasi, dilengkapi dengan surat persetujuan dari pemegang hak atas tanah;
- (5) Permohonan IPHH untuk pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada tanah milik perorangan dilengkapi dengan bukti kepemilikan tanah yang sah.

#### **Pasal 6**

- (1) Permohonan diajukan kepada bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan dengan ketentuan setiap pemohon izin dapat diberikan maksimal 5 (lima) IPHH di wilayah Kabupaten Batang Hari;
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi kelengkapan dan persyaratan lainnya diberikan surat penolakan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal permohonan IPHH memenuhi persyaratan dimaksud pada pasal 5, Bupati memberikan persetujuan pencadangan areal dan memerintahkan pemohon untuk melakukan kegiatan survey potensi;
- (2) Pelaksanaan survey potensi dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Berdasarkan telaah laporan hasil survey potensi dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kehutanan memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati.

### **Pasal 8**

- (1) Bupati menerbitkan izin pemungutan hasil hutan dalam bentuk keputusan IPHH Kayu, IPHH Bukan Kayu, IPHH Kayu Hutan Tanaman, dan IPHH Kayu Tanaman Rakyat;
- (2) Dalam hal dan kondisi tertentu pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan keputusan IPHH kepada Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 9**

- (1) IPHH Kayu memuat antara lain kelompok jenis kayu, volume maksimal dan batas diameter minimal yang boleh ditebang;
- (2) IPHH Bukan Kayu memuat antara lain jenis hasil hutan bukan kayu, volume dan atau tonase maksimal yang boleh dimanfaatkan;
- (3) IPHH Kayu Hutan Tanaman memuat antara lain jenis kayu hutan tanaman, volume maksimal dan batas diameter minimal yang boleh ditebang;
- (4) IPHH Kayu Tanaman Rakyat memuat antara lain jenis kayu tanaman rakyat atau kayu perkebunan, volume maksimal dan batas diameter minimal yang boleh ditebang;
- (5) IPHH diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan izin.

## **BAB III PELAKSANAAN IZIN**

### **Pasal 10**

- (1) Pemegang IPHH diwajibkan membuat rencana kerja IPHH sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Rencana kerja IPHH disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

### **Pasal 11**

- (1) IPHH Kayu pada hutan produksi alam dilakukan dengan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dengan ketentuan :

- a. hutan produksi diameter minimal 50 cm;
  - b. hutan produksi Terbatas diameter minimal 60 cm;
  - c. hutan produksi Rawa diameter minimal 40 cm.
- (2) IPHH Kayu pada areal yang dibebani HPHTI atau IHT, hutan negara yang berada di luar kawasan hutan, tanah negara yang dibebani hgu dan pencadangan lahan untuk pembangunan non kehutanan yang belum memiliki rencana pembukaan lahan dan penanaman, dilakukan dengan tebang pilih;
- (3) IPHH Kayu pada areal yang telah memiliki rencana pembukaan lahan dan penanaman paling lama setahun setelah pelaksanaan IPHH, dilakukan dengan sistem silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB);
- (4) Pohon-pohon yang terletak di sempadan (50 meter kiri kanan) sungai, danau, waduk, mata air, tepi jurang dan pohon yang dilindungi tidak boleh ditebang.

#### **Pasal 12**

Pemegang IPHH diwajibkan melakukan kegiatan pengamanan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara terus menerus di areal IPHH yang menjadi tanggung jawabnya.

### **BAB IV PUNGUTAN DAN TATA USAHA HASIL HUTAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Terhadap hasil hutan kayu yang berasal dari IPHH Kayu, kayu tanaman yang berasal dari IPHH Kayu Hutan Tanaman dan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari IPHH Bukan Kayu dikenakan pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Retribusi Daerah;
- (2) Terhadap hasil hutan berupa kayu tanaman rakyat dan kayu perkebunan yang berasal dari IPHH Kayu Tanaman Rakyat dikenakan pungutan Retribusi Daerah.

#### **Pasal 14**

- (1) Tarif PSDH mengacu pada peraturan pemerintah yang menetapkan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

(2) Retribusi Daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

#### **Pasal 15**

Dokumen dan tata usaha hasil hutan dan tata usaha penerimaan negara atas hasil hutan yang berasal dari IPHH berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V SANKSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Apabila pemegang IPHH dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak melakukan usahanya secara nyata, maka IPHH akan dibatalkan setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 15 (lima belas) hari;
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan berdasarkan berita acara pemeriksaan oleh tim yang dibentuk untuk tujuan tersebut.

#### **Pasal 17**

Pelanggaran atas IPHH diancam dengan sanksi pidana dan ganti rugi serta sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Kepala Dinas Kehutanan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis atas pelaksanaan IPHH;
- (2) Hasil pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis dilaporkan kepada Bupati.

### **BAB VII BERAKHIRNYA IZIN**

#### **Pasal 19**

IPHH berakhir karena :

- a. masa berlaku izin telah berakhir;
- b. diserahkan kembali kepada pemerintah sebelum masa berlakunya izin berakhir;
- c. izin dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 20**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Izin Pemungutan Kayu (IPK) yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya;
- b. Perpanjangan IPK mengacu pada Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui keputusan bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2000 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2000 Nomor 3) dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di Muara Bulian

Pada tanggal 4 April 2001

**BUPATI BATANG HARI**

**ABDUL FATTAH**

Diundangkan di Muara Bulian

Pada tanggal 4 April 2001

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN BATANG HARI**

**SYAFRUDDIN EFFENDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2001  
NOMOR 14**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN BATANG HARI**  
**NOMOR 14 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN (IPHH)**

**I. PENJELASAN UMUM**

Hutan sebagai kekayaan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah, sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat atau hutan milik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, pengelolaan hutan baik hutan negara maupun hutan hak, termasuk penyelenggaraan perizinan pemanfaatan hutan dalam wilayah Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan hutan di Kabupaten Batang Hari secara lestari dan berkesinambungan, maka perlu diadakan pengaturan pemberian izin yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari.

Perizinan pemungutan hasil hutan meliputi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHH Kayu), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHH Bukan Kayu), Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IPHH Kayu Hutan Tanaman), dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Tanaman Rakyat.

IPHH dapat diberikan pada kawasan hutan produksi alam yang tidak dibebani hak di bidang kehutanan atau hak-hak lainnya, maupun pada kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk pembangunan non kehutanan seperti perkebunan dan transmigrasi, dan pada tanah-tanah yang telah dibebani hak atas tanah.

Peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi pada daerah Kabupaten bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan keadilan, demokratisasi dan pengakuan terhadap budaya dan kearifan lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Sejalan dengan kebijakan tersebut maka Peraturan Daerah ini memberikan peluang yang lebih besar untuk memperoleh IPHH pada hutan negara yang tidak dibebani hak kepada kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar hutan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas, baik oleh karena kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang terkait dengan hutan, kesejarahan, atau keterkaitan tempat tinggal bersama, yang tergabung dalam satu koperasi yang bergerak dibidang perusahaan atau pemungutan hasil hutan.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Jenis perizinan dipisahkan berdasarkan status areal dimaksudkan untuk efektivitas pelayanan umum serta untuk memudahkan pengawasan oleh instansi teknis terkait. Pada areal di luar kawasan hutan, baik yang telah

dibebani hak atas tanah maupun areal yang statusnya tanah negara bebas terdapat tegakan kayu alam yang sama jenisnya dengan kayu alam yang terdapat dalam kawasan hutan. Oleh sebab itu maka pemanfaatannya memerlukan pengaturan oleh pemerintah Kabupaten untuk menjamin terselenggaranya peredaran hasil hutan yang tertib dan lancar.

#### Pasal 4

##### Ayat (1)

Pembatasan luas areal yang diberikan IPHH dimaksudkan untuk menjaga rasio antara pembukaan lahan dan pemungutan hasil hutan dengan upaya penanaman kembali sehingga fungsi hidroorologis lahan tetap dapat dipertahankan. IPHH diberikan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pemanfaatan lahan dan tidak akan menghambat program pembangunan kehutanan dan non kehutanan secara keseluruhan.

##### Ayat (2)

Pembatasan luas areal maksimal 10 Ha setiap IPHH yang diajukan oleh perorangan pada tanah milik dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kemampuan perorangan dalam pemungutan dan pengangkutan hasil hutan.

#### Pasal 5

##### Ayat (1)

Permohonan IPHH pada tanah milik perorangan dilengkapi dengan peta lokasi yang diketahui oleh Kepala Desa setempat.

##### Ayat (2)

Kewajiban melaksanakan kemitraan usaha antara koperasi yang baru dibentuk dengan BUMD atau pengusaha kecil-menengah, BUMN dan BUMS bidang kehutanan dimaksudkan untuk mempercepat pemberdayaan koperasi baik dari segi teknis, administrasi maupun permodalan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Bukti kepemilikan tanah yang sah dapat berupa bukti hak atas tanah dalam bentuk sertifikat atau surat-surat bukti kepemilikan tanah lainnya.

Apabila tidak memiliki sertifikat atau surat-surat bukti kepemilikan tanah lainnya, maka pembuktian kepemilikan tanah dapat berupa pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik tanah tersebut.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kewajiban melaksanakan tebang pilih dalam bentuk pembatasan diameter pohon yang dapat ditebang pada areal yang belum memiliki rencana pembukaan lahan dan penanaman, dimaksudkan untuk mempertahankan fungsi hidroorologis lahan sebelum dilakukan penanaman dan pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Pengenaan retribusi daerah terhadap hasil hutan dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang meliputi : perencanaan, pembinaan, penyuluhan, pemantauan dan evaluasi, serta kegiatan fisik dalam rangka rehabilitasi hutan lahan pada areal prioritas, serta untuk kegiatan penghijauan dan pengembangan hutan rakyat. Selain itu, pengenaan retribusi daerah terhadap hasil hutan kayu yang berasal dari IPHH Kayu pada hutan produksi dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan harga kayu dengan jenis yang sama yang berasal dari HPH atau IPH yang dikenakan pungutan dana reboisasi.

Pasal 14

Besarnya tarif retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan besarnya tarif Dana Reboisasi yang berlaku.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Tata usaha hasil hutan dan tata usaha penerimaan negara atas hasil hutan yang berasal dari Izin Pemungutan Kayu (IPK) dan izin hak pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang masih berlaku mengacu pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas